



PUTUSAN

Nomor : 218/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58 Lantai 11, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Tn.RONI PURNAMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Jln.Graha Batu Karang Z 4 Nomor 6 Rt.012,

Rw.005, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota

Bandung, yang dalam hal ini selaku ahli waris Hj. Euis

Sumini Murdjani Bin H. Samaspakih atau Binti Nji. Hj.

Aminah dan selaku penerima kuasa dari ahli waris lainnya dari

Hj. Euis Sumini Murjani Bin H. Samaspakih atau Binti Nyi Hj.

Aminah telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 003/SK-PTUN/LAWS/XII/2013, tertanggal

20 Desember 2013

kepada :-----

1 Lukman Hakim,

SH;-----

2 Suryo

Wicaksono,SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Ari
Susanto,SH;-----

4 A.M
SH;-----
Andriansyah,

5 Yudi
SH;-----
Hermansyah,

6 Ferry Cahyadi R,
SH;-----

7 Erwin Indrazid Simbolon,
SH;-----

8 Ramon Masmir,
SH;-----

9 Eko Cahyo Kusumo,
SH;-----

10 Hendra Wijaya,
SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAWS yang beralamatkan di Jl. Attahiriyah Nomor 47, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan cabangnya di Jalan Graha Batu Karang Z4 Nomor 6, RT.012. RW.005, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/
PEMBANDING ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung;--Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/16/Hukham, tertanggal 17 Pebruari 2014, telah memberi kuasa kepada ;-----

1 Nama : Yessi Esmiralda, SH. MH.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----

2 Nama : Denny Wahjudin, SH.MH.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-

3 Nama : Tatang Firmansyah, SH., MH.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Ligitasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

4 Nama : Yusuf Supriatna, SH.;-----

Jabatan: Kepala Sub Bagian Non Ligitasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

5 Nama : Dewi Martiningsih, SH. MH.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----

6 Nama : Firman N. Alamsyah SH., MH.;-----

Jabatan: Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-

7 Nama : Ariz Ekha Suprpto, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----

8 Nama : M. Fahmi Haikal, SH.;-----

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.218/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;-----

9 Nama : Cahyo Purwanto, SH;-----

Jabatan: Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;-----

10 Nama : Dadi Andriyandi Nugraha, SH.;-----

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, merupakan Tim
Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat
berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan
Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung,-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
218/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 08 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 182/
G/2013/PTUN-BDG. tanggal 12 Mei 2014;-----
3. Berkas perkara Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG. beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 182/G/2013/PTUN-BDG. tanggal 12 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Mei 2014 sesuai (Akta Pernyataan Banding), dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.218/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 14 Mei

2014;-----

Bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Pemanding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 03 Juni 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2014 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG tanggal 12 Mei 2014 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2014, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2014, oleh karena itu pengajuan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding tersebut adalah sebagaimana terurai dalam Bab Tentang Duduknya Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2014 diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juli 2014 dan Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Agustus 2014 dan telah

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.218/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan ke pihak lawan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dan keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memutus perkara pada tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, karena mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 12 Mei 2014 Nomor 182/G/2013/PTUN-BDG yang dimohon banding tersebut ;-----
-
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H, M.Hum. selaku Ketua Majelis, DR.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.218/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

KETUA MAJELIS

DR.ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DR.SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum.

H. ISWAN HERWIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALI AMRAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 16.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 217.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pengaju kepada para pihak.